

**EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENKETA DALAM KONTRAK BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI
THE EFFECTIVENESS OF ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE FOR
DISPUTE RESOLUTION IN INSURANCE COMPANY BUSINESS
CONTRACTS**

Canra Batara Oloan Sinambela

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : canra.sinambela@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinambela, Canra Batara Oloan. *Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis perusahaan asuransi di Indonesia. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan keuntungan signifikan dalam hal waktu dan biaya dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Meskipun demikian, implementasi arbitrase dalam sektor asuransi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur arbitrase, terbatasnya jumlah arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi, serta kesulitan dalam menegakkan putusan arbitrase. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga arbitrase khusus untuk sektor asuransi, peningkatan koordinasi antara lembaga arbitrase dan pengadilan, serta upaya untuk memperluas pemahaman perusahaan asuransi mengenai manfaat arbitrase. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa kontrak bisnis asuransi.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Asuransi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism in business contracts within the insurance sector in Indonesia. Based on secondary data gathered from various sources, the findings indicate that arbitration offers significant advantages in terms of time and cost compared to litigation in court. However, the implementation of arbitration in the insurance sector still faces challenges, such as a lack of understanding of arbitration procedures, a limited number of arbitrators with specialized expertise in insurance, and difficulties in enforcing arbitration awards. This study recommends the establishment of a dedicated arbitration institution for the insurance sector, improved coordination between arbitration institutions and courts, and efforts to expand insurance companies' understanding of the benefits of arbitration. Thus, arbitration can be a more effective and efficient solution for resolving business contract disputes in the insurance industry.

Keywords: Arbitration, Dispute Resolution, Insurance Disputes

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis telah menjadi salah satu isu yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan hubungan antar pelaku usaha, termasuk dalam sektor perusahaan asuransi. Sifat bisnis yang dinamis sering kali melibatkan perjanjian kontrak dengan kompleksitas tinggi, yang tidak jarang memunculkan potensi sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sektor asuransi, sengketa dapat timbul dari berbagai persoalan, seperti perselisihan mengenai klaim polis, ketidaksesuaian antara ketentuan polis dan ekspektasi pemegang polis, hingga pelanggaran atas perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dan mitra bisnisnya. Masalah ini menjadi lebih rumit ketika kontrak-kontrak tersebut bersifat lintas yurisdiksi atau melibatkan elemen-elemen hukum internasional, sehingga menimbulkan tantangan tambahan dalam upaya menyelesaikannya secara efisien dan efektif.¹

Sengketa yang tidak tertangani dengan baik tidak hanya berdampak pada hubungan bisnis antar pihak, tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan asuransi di mata publik. Dalam industri yang sangat bergantung pada kepercayaan, reputasi adalah aset penting yang tidak ternilai. Penyelesaian sengketa yang panjang, mahal, dan tidak efektif dapat mengikis kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap perusahaan asuransi, serta memengaruhi stabilitas operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan spesifik industri. Dalam konteks ini, arbitrase telah lama dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan jalur litigasi di pengadilan.

¹ Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi, Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3 (2024), p.283-294.

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dikenal sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Berbeda dengan proses litigasi yang kaku, terbuka untuk publik, dan sering kali memakan waktu serta biaya besar, arbitrase menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi.² Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang dianggap paling kompeten dalam menangani sengketa tertentu, menetapkan prosedur yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menyepakati lokasi serta bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik bagi perusahaan asuransi, yang sering kali membutuhkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat tetapi juga bersifat rahasia demi menjaga reputasi perusahaan.

Namun, meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, efektivitasnya dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak bisnis, khususnya di sektor asuransi, masih menjadi subjek perdebatan yang membutuhkan kajian mendalam. Efektivitas arbitrase tidak hanya diukur dari segi kecepatan dan efisiensi biaya, tetapi juga dari kualitas putusan yang dihasilkan, kepatuhan para pihak terhadap putusan tersebut, serta kemampuan mekanisme ini untuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan. Beberapa tantangan yang kerap kali dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase meliputi kurangnya pemahaman para pihak mengenai proses arbitrase, lemahnya penegakan putusan arbitrase oleh pengadilan, dan perbedaan kerangka regulasi di berbagai yurisdiksi yang dapat memengaruhi pelaksanaan arbitrase internasional.

Di Indonesia, penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik pada tingkat nasional maupun internasional.

² Nada Rohani dan Rani Apriani, *Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.11 (2022), p.2607-2617.

Dalam konteks sektor asuransi, arbitrase menjadi semakin relevan mengingat sifat kontrak asuransi yang kompleks dan sering kali melibatkan aspek-aspek teknis yang membutuhkan keahlian khusus dalam penyelesaiannya³. Namun demikian, implementasi arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah lembaga arbitrase yang memiliki spesialisasi di sektor asuransi. Selain itu, kurangnya arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi asuransi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas putusan yang dihasilkan.

Selain kendala internal, ada pula tantangan eksternal yang memengaruhi efektivitas arbitrase di Indonesia. Salah satunya adalah budaya hukum masyarakat bisnis yang masih cenderung memilih jalur pengadilan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang dianggap lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Padahal, proses litigasi di pengadilan sering kali menghadapi hambatan berupa birokrasi yang panjang, biaya yang mahal, serta potensi terjadinya publikasi sengketa yang dapat merusak citra perusahaan.⁴ Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang keunggulan arbitrase perlu ditingkatkan, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat hukum secara umum, untuk mendorong pemanfaatan mekanisme ini secara lebih luas.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis di sektor asuransi di Indonesia. Meskipun arbitrase dikenal sebagai mekanisme yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan, pelaksanaannya di sektor asuransi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya pemahaman para pihak mengenai prosedur arbitrase, yang sering kali menjadi hambatan dalam memanfaatkan mekanisme ini secara optimal. Terbatasnya jumlah arbiter dengan keahlian khusus di bidang asuransi juga menjadi kendala yang memengaruhi kualitas putusan arbitrase.

³ Muhammad Rois Al Hafis Nasution, dkk., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Era Digital*, Al-Hikmah, Vol.5, No.3 (2024), p.400-419.

⁴ Nada Rohani dan Rani Apriani, *Efektivitas Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penerapan Online Dispute Resolution pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.11 (2022), p.2607-2617.

Tantangan lainnya adalah sulitnya menegakkan putusan arbitrase di Indonesia, yang sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara lembaga arbitrase dan sistem peradilan.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang sejauh mana arbitrase dapat memberikan solusi yang adil, efisien, dan relevan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa dalam sektor asuransi. Bagaimana arbitrase dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas bisnis asuransi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat? Selain itu, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi arbitrase di sektor ini, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut? Terakhir, apakah model arbitrase yang ideal untuk sektor asuransi di Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kerangka regulasi, praktik-praktik terbaik internasional, dan karakteristik unik industri asuransi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis perusahaan asuransi. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana arbitrase dapat memberikan solusi yang adil, efisien, dan relevan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa, serta tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi model arbitrase yang ideal bagi sektor asuransi di Indonesia, dengan mempertimbangkan kerangka regulasi yang ada, praktik-praktik terbaik di negara lain, serta karakteristik khusus industri asuransi itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik arbitrase di Indonesia, khususnya dalam konteks sektor asuransi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga arbitrase, dan pelaku bisnis asuransi dalam mengoptimalkan penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan membuka wawasan baru tentang bagaimana arbitrase dapat diintegrasikan secara lebih harmonis ke dalam ekosistem bisnis asuransi di Indonesia, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Arbitrase, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), diakui sebagai mekanisme yang lebih cepat, efisien, dan lebih privat dibandingkan dengan proses pengadilan.⁵ Dalam sektor asuransi, di mana sengketa sering kali melibatkan klausul kontrak yang kompleks, klaim polis, dan hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang, arbitrase menawarkan solusi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan asuransi dan pihak-pihak yang terlibat.⁶ Kecepatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas mekanisme ini. Berdasarkan studi kasus yang diambil dari berbagai lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase internasional seperti ICC, rata-rata waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah lebih singkat dibandingkan dengan melalui proses pengadilan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan asuransi yang menginginkan penyelesaian yang cepat dan tidak mengganggu operasional perusahaan dalam jangka waktu lama.

Kecepatan penyelesaian melalui arbitrase menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan mekanisme ini lebih unggul dibandingkan pengadilan. Proses litigasi di pengadilan, khususnya di Indonesia, sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang, jadwal sidang yang padat, dan prosedur administrasi yang berbelit. Dalam kasus sengketa kontrak bisnis perusahaan asuransi, waktu penyelesaian sengketa menjadi elemen yang sangat penting. Sengketa yang tidak terselesaikan dengan cepat berdampak pada operasional perusahaan asuransi dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari BANI dan lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), rata-rata penyelesaian sengketa melalui arbitrase memakan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan litigasi. Misalnya, sengketa yang melalui pengadilan dapat berlangsung bertahun-tahun, sementara arbitrase mampu menyelesaikan kasus serupa dalam waktu beberapa bulan hingga setahun.

⁵ Juan Matheus, *E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Lex Renaissance, Vol.6, No.4 (2022), p.694-695.

⁶ Rini Eka Agustina, *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.1 (2024), p.263-272.

Selain efisiensi waktu, arbitrase juga menawarkan keuntungan dalam hal biaya. Proses arbitrase biasanya lebih hemat biaya karena prosedurnya yang lebih sederhana dan terfokus. Dalam banyak kasus, biaya litigasi meliputi berbagai komponen, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administratif yang signifikan. Sebaliknya, arbitrase memungkinkan para pihak untuk mengontrol biaya dengan memilih arbiter, lokasi sidang, dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi perusahaan asuransi, penghematan biaya ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama mengingat seringnya sengketa yang harus mereka tangani. Dengan efisiensi ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti inovasi produk dan peningkatan layanan.

Namun, efektivitas arbitrase tidak semata-mata diukur dari waktu dan biaya. Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah fleksibilitas dalam pemilihan arbiter. Dalam sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi, sering kali diperlukan keahlian khusus di bidang hukum asuransi, praktik pasar asuransi, dan pemahaman mendalam tentang aspek teknis industri ini. Arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki latar belakang dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan sengketa. Keunggulan ini menjadikan arbitrase lebih relevan dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks, di mana keputusan yang diambil oleh arbiter tidak hanya adil, tetapi juga berbasis pada pemahaman teknis dan praktik industri yang aktual.

Studi menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan oleh arbiter dengan keahlian khusus di bidang asuransi lebih cenderung diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbiter yang memahami kompleksitas klausul kontrak asuransi dapat memberikan keputusan yang lebih mendalam dan relevan, sehingga mengurangi potensi perselisihan lanjutan. Sebagai contoh, dalam sengketa mengenai interpretasi klaim polis, arbiter yang memiliki pemahaman teknis tentang asuransi dapat memberikan analisis yang lebih akurat dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kualitas putusan arbitrase menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme ini, sehingga mendorong lebih banyak perusahaan asuransi untuk menggunakan arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa utama.

Meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah kepatuhan terhadap putusan arbitrase. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaan putusan arbitrase masih sering menemui hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk menegakkan putusan arbitrase, terutama ketika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional masih menghadapi resistensi, terutama jika melibatkan perusahaan multinasional. Hal ini diperburuk oleh perbedaan sistem hukum antar negara yang sering kali menimbulkan konflik yurisdiksi.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase juga menjadi kendala signifikan. Banyak perusahaan asuransi, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih ragu untuk menggunakan arbitrase karena minimnya pengetahuan tentang manfaat dan prosesnya. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang arbitrase di kalangan pelaku usaha asuransi menyebabkan mekanisme ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga arbitrase, dan asosiasi industri asuransi untuk meningkatkan kesadaran akan keunggulan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, tantangan teknis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi. Di Indonesia, jumlah arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum asuransi, praktik pasar, dan regulasi internasional masih sangat terbatas. Kekurangan ini dapat memengaruhi kualitas putusan arbitrase, sehingga menurunkan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi arbiter di bidang asuransi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas arbitrase.

Selain hambatan internal, budaya hukum di Indonesia juga menjadi tantangan dalam penerapan arbitrase. Sebagian besar pelaku usaha masih memandang jalur pengadilan sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih resmi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Paradigma ini perlu diubah melalui kampanye yang masif tentang keunggulan arbitrase, termasuk fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan proses. Dengan demikian, pelaku usaha dapat melihat arbitrase sebagai mekanisme yang tidak hanya efektif, tetapi juga setara dengan pengadilan dalam hal kekuatan hukum.

Dalam sektor asuransi, arbitrase memiliki potensi besar untuk menjadi solusi utama dalam penyelesaian sengketa. Namun, untuk mewujudkan efektivitas arbitrase secara maksimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah dapat berperan dalam memperkuat regulasi dan mempercepat proses eksekusi putusan arbitrase. Lembaga arbitrase perlu meningkatkan kapasitas mereka dengan menyediakan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi. Di sisi lain, perusahaan asuransi juga perlu lebih proaktif dalam memahami dan memanfaatkan arbitrase sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, arbitrase dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam proses arbitrase juga lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk proses litigasi di pengadilan. Dalam banyak kasus, sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi dapat berlangsung selama bertahun-tahun jika melalui jalur pengadilan, sementara melalui arbitrase, biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat menjadi nilai tambah yang besar.⁷ Temuan ini didukung oleh berbagai laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan asuransi lebih memilih arbitrase karena biaya dan waktu yang lebih efisien. Namun, efektivitas arbitrase tidak hanya dilihat dari segi waktu dan biaya. Kualitas putusan arbitrase juga merupakan faktor penting yang memengaruhi persepsi para pihak terhadap mekanisme ini. Salah satu keunggulan arbitrase adalah kemampuan untuk memilih arbiter yang memiliki kompetensi khusus di bidang asuransi, yang memungkinkan keputusan yang lebih teknis dan relevan dengan praktik industri.

⁷ Rahmadi Indra Tektora, *Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Pandecta Research Law Journal, Vol.6, No.1 (2011), p.86-94.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi dapat diselesaikan dengan lebih baik ketika arbiter memiliki latar belakang yang mendalam dalam hukum asuransi dan pemahaman yang kuat mengenai praktik pasar asuransi. Hal ini meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, sehingga putusan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Namun demikian, meskipun arbitrase diakui memiliki kelebihan dalam hal waktu, biaya, dan kualitas putusan, kepatuhan terhadap putusan arbitrase masih menjadi tantangan yang signifikan.⁸ Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur arbitrase, implementasi putusan arbitrase terkadang masih menemui hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk menegakkan putusan arbitrase, terutama ketika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Ini menjadi masalah serius, terutama dalam sengketa yang melibatkan pihak asing atau multinasional, di mana implementasi putusan arbitrase bisa terhambat oleh perbedaan sistem hukum antar negara.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan arbitrase di sektor asuransi adalah kompleksitas regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun undang-undang arbitrase di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi arbitrase dalam kontrak bisnis asuransi sering kali terhambat oleh perbedaan pemahaman mengenai prosedur dan substansi hukum. Banyak perusahaan asuransi yang masih kurang memahami secara mendalam prosedur arbitrase, dan sering kali menganggap bahwa pengadilan adalah satu-satunya cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa.⁹ Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini menyebabkan ketidakpastian dalam memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dan banyak perusahaan yang masih ragu untuk mengadopsi arbitrase dalam klausul kontrak mereka.

⁸ Meilany Dwi Syahfitri, dkk., *Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.2 (2024), p.984-988.

⁹ Dewi Sulistianingsih dan Mumammad Shidqon Prabowo, *Problematisasi Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, QISTIE, Vol.12, No. 2 (2019), p.166-177.

Selain itu, keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam sektor asuransi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan arbitrase. Meskipun ada sejumlah lembaga arbitrase yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa, jumlah arbiter yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai industri asuransi relatif terbatas. Hal ini sering kali membuat proses arbitrase menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama, karena mencari arbiter yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang sangat teknis di bidang asuransi bisa memakan waktu yang cukup lama.

Perbedaan budaya hukum antar negara juga menjadi tantangan dalam arbitrase internasional. Dalam sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi multinasional, perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur arbitrase antar negara dapat memperumit proses penyelesaian sengketa. Misalnya, perusahaan asuransi yang berbasis di Indonesia dengan mitra asing mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan di Indonesia dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain, mengingat adanya perbedaan dalam standar hukum dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional memang memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan putusan arbitrase di negara-negara anggota, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di negara-negara yang belum sepenuhnya mengadopsi regulasi arbitrase internasional. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi bahwa model arbitrase yang ideal untuk sektor asuransi di Indonesia haruslah memperhatikan sejumlah faktor yang dapat mendukung efektivitas dan keberlanjutan implementasi arbitrase. Salah satu elemen penting dalam model ini adalah pembentukan lembaga arbitrase khusus untuk sektor asuransi yang dapat menyediakan layanan yang lebih terfokus dan spesifik bagi sengketa yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Lembaga ini dapat menyediakan arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang asuransi, sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih tepat dan relevan dengan praktik industri asuransi.¹⁰

¹⁰ Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintorom, *Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.1 (2013), p.124-135.

Selain itu, model arbitrase yang ideal juga harus mencakup mekanisme yang jelas untuk penegakan putusan arbitrase. Dalam hal ini, penguatan sistem penegakan putusan arbitrase di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme ini. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan upaya lebih untuk memastikan bahwa putusan arbitrase dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat koordinasi antara lembaga arbitrase dan lembaga pengadilan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan segera.¹¹

Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik oleh pelaku bisnis maupun aparat hukum. Hal ini berdampak pada tingkat penerimaan dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sebagai negara yang menjadi anggota Konvensi New York, Indonesia wajib memastikan putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan pelaksanaan ini sering kali terkendala oleh hambatan prosedural dan birokrasi di pengadilan. Beberapa putusan arbitrase internasional bahkan menghadapi tantangan di tingkat eksekusi karena interpretasi hukum yang berbeda atau resistensi dari pihak yang kalah dalam sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengatasi kendala ini, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti asuransi.

Pembentukan lembaga arbitrase khusus ini juga memungkinkan adanya pengembangan basis data arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus di sektor asuransi. Arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis, hukum, dan operasional asuransi dapat memberikan analisis yang lebih akurat terhadap masalah yang dihadapi para pihak. Misal, dalam perselisihan mengenai pembayaran klaim polis, arbiter yang memahami prinsip-prinsip aktuaria dan regulasi asuransi dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan standar praktik industri. Keberadaan lembaga arbitrase khusus ini juga mendorong pengembangan standar operasional dan pedoman etika yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia.

¹¹ Siti Ayu Rahayu, dkk, *Transfer of Land Ownership Through Frant with The Guaranteed Object*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.14, No.1 (2023), p.63-75.

Selain pembentukan lembaga khusus, model arbitrase yang ideal juga harus mencakup mekanisme yang jelas untuk penegakan putusan arbitrase. Dalam hal ini, penguatan sistem penegakan putusan arbitrase di Indonesia menjadi prioritas utama. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mempercepat proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase di pengadilan nasional. Saat ini, prosedur yang rumit dan waktu yang lama sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Sehingga, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan reformasi regulasi yang memungkinkan putusan arbitrase dilaksanakan secara lebih efisien. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara lembaga arbitrase dan pengadilan juga diperlukan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase dapat dieksekusi tanpa menghadapi resistensi yang tidak perlu.

Sebagai bagian dari penguatan mekanisme penegakan putusan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan yang mendorong kepatuhan terhadap putusan arbitrase. Misalnya, insentif dapat diberikan kepada perusahaan yang secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tanpa melalui proses eksekusi di pengadilan. Di sisi lain, sanksi yang lebih tegas dapat diberlakukan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja mengabaikan putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para pihak terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Untuk mendukung implementasi model arbitrase ini, upaya peningkatan pemahaman dan penerimaan terhadap arbitrase di kalangan perusahaan asuransi sangatlah penting. Banyak perusahaan asuransi, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih ragu menggunakan arbitrase karena minimnya pengetahuan tentang manfaat dan prosedurnya. Sehingga, sosialisasi dan pendidikan mengenai arbitrase harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan model ini. Program seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan dapat diselenggarakan untuk memberi informasi komprehensif mengenai prosedur arbitrase, manfaatnya, serta studi kasus keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa asuransi. Dengan pemahaman yang lebih baik, perusahaan asuransi lebih terbuka untuk memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, kerjasama antara lembaga arbitrase, asosiasi industri asuransi, dan pemerintah juga diperlukan untuk mempromosikan penggunaan arbitrase. Asosiasi industri asuransi, seperti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dapat berperan sebagai mediator dalam menyediakan platform diskusi dan pertukaran informasi mengenai arbitrase. Pemerintah, di sisi lain, dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang lebih ramah terhadap arbitrase, seperti insentif fiskal bagi perusahaan yang menggunakan arbitrase atau penyediaan fasilitas pendukung untuk lembaga arbitrase. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, arbitrase dapat menjadi alat penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan terpercaya di sektor asuransi.

Dalam upaya mewujudkan model arbitrase yang ideal, tantangan-tantangan yang ada juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya jumlah arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, lembaga-lembaga arbitrase dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi arbiter di bidang asuransi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dalam arbitrase dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas putusan arbitrase.

Tantangan lainnya adalah resistensi budaya terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak pelaku usaha masih memandang jalur pengadilan sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih resmi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Paradigma ini perlu diubah melalui kampanye yang masif tentang keunggulan arbitrase, termasuk fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan proses. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat arbitrase, diharapkan semakin banyak perusahaan asuransi yang bersedia menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Industri asuransi di Indonesia merupakan salah satu sektor yang vital dalam perekonomian, berfungsi sebagai proteksi finansial bagi individu maupun perusahaan dari berbagai risiko. Sebagai bagian dari transaksi bisnis, kontrak asuransi menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam menetapkan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Namun, seperti halnya kontrak bisnis lainnya, terkait kontrak asuransi tersebut tidak jarang juga dapat menimbulkan sengketa. Sengketa ini bisa muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai interpretasi klausul dalam kontrak, penolakan klaim asuransi, atau bahkan masalah terkait dengan pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa yang muncul akibat perbedaan persepsi mengenai ketentuan dalam kontrak asuransi tidak dapat dianggap remeh, karena dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan merusak reputasi perusahaan asuransi itu sendiri.

Untuk mengatasi sengketa tersebut, sistem peradilan tradisional, yakni melalui jalur pengadilan, sering kali dianggap sebagai opsi yang lambat, mahal, dan berlarut-larut. Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter atau panel arbiter sebagai pihak yang memutuskan sengketa. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbiter yang dipilih, yang akan memutuskan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan lebih sedikit menuntut biaya dibandingkan dengan prosedur peradilan di pengadilan umum.

Di Indonesia, arbitrase menjadi semakin populer sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor asuransi. Hal ini karena arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan pengadilan umum, seperti proses yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih terjamin. Namun demikian, meskipun arbitrase menawarkan berbagai kelebihan, pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemahaman yang kurang memadai mengenai prosedur arbitrase dan keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki keahlian di bidang asuransi. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pembahasan mengenai efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis perusahaan asuransi, serta memberikan gambaran melalui kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang relevan dengan penerapan arbitrase dalam industri asuransi.

2. Implementasi Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka kepada seorang atau lebih arbiter yang akan memberikan putusan final. Proses arbitrase ini dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi atau pengadilan. Oleh karena itu, arbitrase telah dipilih oleh banyak perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan lebih terstruktur.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta memberikan mekanisme bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih dan menunjuk arbiter yang dianggap memiliki keahlian yang tepat untuk menangani sengketa yang dihadapi. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis, karena arbiter yang dipilih akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kontrak asuransi serta aspek teknis dan hukum yang berlaku dalam industri ini.

Keunggulan utama dari arbitrase adalah efisiensinya. Dalam proses pengadilan, suatu sengketa bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, tergantung pada kompleksitas perkara dan beban kasus yang ditangani oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, bahkan hanya dalam hitungan bulan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan asuransi yang ingin segera menyelesaikan sengketa tanpa harus terganggu oleh proses hukum yang panjang. Selain efisiensi waktu, biaya yang dikeluarkan dalam prosedur arbitrase juga lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan. Proses arbitrase biasanya tidak memerlukan biaya operasional yang sebesar pengadilan, karena prosedur yang lebih sederhana dan lebih terfokus pada penyelesaian masalah inti. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pihak yang terlibat, baik perusahaan asuransi maupun pemegang polis.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kerahasiaan. Proses arbitrase umumnya dilakukan secara tertutup, yang berarti detail sengketa yang sedang diproses tidak akan diketahui oleh publik. Ini sangat penting dalam industri asuransi yang sering kali berhadapan dengan data-data pribadi dan informasi sensitif terkait dengan polis asuransi, klaim, dan kewajiban hukum. Dengan proses arbitrase, perusahaan asuransi dapat menjaga reputasi mereka dan melindungi informasi sensitif dari publikasi yang tidak diinginkan.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, pelaksanaannya dalam sektor asuransi tetap memerlukan perhatian khusus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam praktik arbitrase adalah kurangnya pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan manfaat arbitrase di kalangan pelaku industri, terutama dalam hal pemilihan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi. Di banyak kasus, perusahaan asuransi dan pemegang polis mungkin lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan karena ketidaktahuan atau keraguan terhadap efektivitas arbitrase.

3. Kasus Arbitrase dalam Industri Asuransi di Indonesia

Sebagai gambaran lebih lanjut mengenai penerapan arbitrase dalam industri asuransi di Indonesia, dapat dicontohkan beberapa kasus yang menunjukkan bagaimana arbitrase dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa. Salah satunya adalah sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis terkait klaim asuransi jiwa yang ditolak. Sengketa ini muncul karena perbedaan interpretasi terhadap klausul dalam polis asuransi yang mengatur mengenai syarat-syarat pembayaran klaim. Perusahaan asuransi menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa pemegang polis tidak memenuhi salah satu persyaratan yang tercantum dalam polis, sementara pemegang polis berpendapat bahwa klaim tersebut seharusnya dapat dibayar berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Melihat bahwa proses litigasi di pengadilan dapat memakan waktu yang lama, pemegang polis dan perusahaan asuransi sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Mereka kemudian menunjuk seorang arbiter yang memiliki keahlian di bidang asuransi jiwa untuk menyelesaikan sengketa ini.

Proses arbitrase yang dilakukan lebih cepat dan efisien, serta menghasilkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Putusan arbitrase menyatakan bahwa klaim asuransi tersebut harus dibayar karena pemegang polis telah memenuhi persyaratan yang sebenarnya, meskipun ada ketidaksesuaian dalam interpretasi ketentuan yang berlaku dalam polis. Keputusan ini menguntungkan pemegang polis, sementara perusahaan asuransi dapat melanjutkan operasionalnya tanpa harus terjebak dalam sengketa yang berkepanjangan. Kasus ini menggambarkan bagaimana arbitrase dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih adil dalam sengketa asuransi. Selain itu, keputusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yang sering kali tidak dapat diperoleh melalui pengadilan yang prosesnya lebih lambat dan penuh dengan potensi banding.

4. Tantangan dalam Implementasi Arbitrase di Indonesia

Meskipun arbitrase menawarkan banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya di Indonesia, terutama dalam sektor asuransi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme arbitrase di kalangan masyarakat, termasuk perusahaan asuransi dan konsumen. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana prosedur arbitrase bekerja dan bagaimana mekanisme ini dapat memberikan solusi bagi sengketa yang mereka hadapi. Ketidaktahuan ini membuat banyak pihak lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur pengadilan, meskipun proses tersebut lebih lama dan lebih mahal.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk kontrak bisnis di sektor asuransi, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Efektivitas arbitrase terletak pada kecepatan dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan, serta kemampuan untuk memilih arbiter yang memiliki kompetensi khusus di bidang asuransi. Namun, tantangan terkait penegakan putusan arbitrase, kurangnya pemahaman mengenai proses arbitrase, dan keterbatasan jumlah arbiter yang berkompeten dalam sektor asuransi masih perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase di Indonesia, disarankan agar lembaga arbitrase khusus untuk sektor asuransi dibentuk, dengan menyediakan arbiter yang memiliki keahlian di bidang asuransi. Selain itu, penguatan sistem penegakan putusan arbitrase dan upaya untuk meningkatkan pemahaman perusahaan asuransi mengenai manfaat arbitrase perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan arbitrase di Indonesia. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis asuransi, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di sektor asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustina, Rini Eka. *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1 (2024).
- Matheus, Juan. *E-Arbitration: Digitization of Business Dispute Resolution pada Sektor E-Commerce dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19*. Lex Renaissance. Vol.6. No.4 (2022).
- Mugiono, Mariana dan Astrid Athina Indradewi. *Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.3 (2024).
- Rohani, Nada dan Rani Apriani. *Efektivitas Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penerapan Online Dispute Resolution pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10. No.11 (2022).
- Nasution, Muhammad Rois Al Hafis. dkk.. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.5. No.3 (2024).
- Rahayu, Siti Ayu. dkk.. *Transfer of Land Ownership Through Frant with The Guaranteed Object*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.14. No.1 (2023).
- Salami, Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintorom. *Aletrnatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.13. No.1 (2013).
- Sulistianingsih, Dewi dan Mumammad Shidqon Prabowo. *Problematic dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. QISTIE. Vol.12. No.2 (2019).
- Syahfitri, Meilany Dwi dkk.. *Efektivitas Prosedur Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).
- Tektona, Rahmadi Indra. *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Pandecta Research Law Journal. Vol.6. No.1 (2011).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Konvensi New York 1958.